



PUTUSAN

Nomor : 17/PDT.G/2016/PN.MAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PITHER PAIMAN MANI' ALLO, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Bua Tallulolo Kecamatan Kesu' Kab. Toraja Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIMOTIUS P. ALLOKARAENG,SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 123 Kel. Lapandan Kec. Makale Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 01 Pebruari 2016 dibawah register No. 13/SK/I/A/2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

LAWAN

BUKAYU, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sarira Lembang Angin-Angin Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ANDARIAS MAKALE, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sarira Lembang Angin-Angin Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 1 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 1 Pebruari 2016 dibawah register perkara perdata gugatan Nomor: 17/PDT.G/2016/PN.MAK telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai 2 (dua) bidang tanah kering/perumahan milik TONGKONAN BUSIA yang terletak di Kampung Sarira Lembang Angin-Angin Kec. Kesu Kab. Toraja Utara masing-masing :

- I. 1 (satu) bidang tanah kering/perumahan yang dikuasai oleh BUKAYU (Tergugat I) seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke Sarira;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;
- II. 1 (satu) bidang tanah kering/perumahan yang dikuasai oleh ANDARIAS MAKALE (Tergugat II) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Betteng;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Sarira;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;

Selanjutnya kedua bidang tanah kering/perumahan tersebut disebut **tanah obyek sengketa**;

Adapun duduk persoalan perkaranya :

1. Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa yaitu tanah yang dikuasai oleh BUKAYU (Tergugat I) dan tanah yang dikuasai oleh ANDARIAS MAKALE (Tergugat II) adalah bagian integral atau satu kesatuan dengan tanah milik TONGKONAN BUSIA yang ada pada sekitarnya, secara keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik TONGKONAN BUSIA dalam hal ini pendiri pertama (bahasa Toraja = to,a'rarukna Tongkonan) dari TONGKONAN BUSIA;

2. Bahwa TONGKONAN BUSIA dibangun atau didirikan pertama kali oleh NE' MARUMBO yang kawin dengan LAI' RANTELILING dan melahirkan LAI' MARIN, kemudian LAI' MARIN kawin dengan RANTE TA'DUNG melahirkan:

1. PARE DATU
2. LAI' PAIMAN
3. LAI BESU

3. Bahwa PARE DATU kawin dengan KEMU melahirkan NE' POPANG dan PONG SIKAPANG;

4. Bahwa LAI PAIMAN kawin dengan MANI' ALLO melahirkan RUMENGAN dan LAI' BESU kawin dengan TODING KULLA' melahirkan SENOBU' dan ARUNG TASIK;

5. Bahwa NE' POPANG kawin dengan RANDE LA'BI melahirkan :

1. KAMBARA;
2. RANTE ;
3. DOTTO;
4. LAI' TALLO;
5. PIRRIN;
6. TINGGI;
7. SAKKE;

6. Bahwa PONG SIKAPANG kawin dengan LAI SURRUK melahirkan :

1. MINNA';
2. SAMPE;
3. SO' SAU;
4. PARE;

7. Bahwa RUMENGAN kawin dengan LAI' KENDEK melahirkan :

1. LAI' BIRA;
2. BARRUNG;
3. TIKU;

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LAI' MARRIN;
5. MANI';
6. SAMPE SALU;
7. PITHER PAIMAN MANI' ALLO;
8. Bahwa ARUNG TASIK kawin dengan LAI' LOKO' melahirkan LAI' TARU';
9. Bahwa tanah obyek sengketa dan tanah milik TONGKONAN BUSIA pada sekitar tanah obyek sengketa sebagai satu kesatuan adalah milik TONGKONAN BUSIA yang dimiliki secara urun temurun oleh NE' MARUMBO dengan istrinya bernama LAI' RANTELILING dan keturunannya yang sekaligus pemilik TONGKONAN BUSIA dimiliki secara turun temurun yaitu mulai dari NE' MARUMBO dengan istrinya bernama LAI' RANTELILING setelah NE' MARUMBO dan LAI' RANTELILING meninggal dunia tanah milik TONGKONAN BUSIA dikuasai oleh keturunannya yang bernama LAI' MARIN dan setelah LAI' MARIN meninggal dunia tanah milik TONGKONAN BUSIA dikuasai oleh PAREDATU dan setelah PARE DATU meninggal dunia tanah TONGKONAN BUSIA dikuasai oleh NE' POPANG;
10. Bahwa setelah NE' POPANG pindah ke Sarre/Lion, maka tanah milik TONGKONAN BUSIA dikuasai NE' RUMENGAN yang juga merupakan keturunan NE' MARUMBO dengan LAI' RANTELILING anak kandung LAI' PAIMAN untuk tinggal di TONGKONAN BUSIA (bahasa Toraja disebut "sikampa tongkonan") menggantikan kedudukan NE' POPANG karena NE' POPANG telah pindah ke Sarre/Lion;
11. Bahwa pada waktu NE' POPANG menguasai dan tinggal di atas tanah Tongkonan Busia sekaligus sebagai "sikampa" TONGKONAN BUSIA dan juga sebagai PARENGGE' dari TONGKONAN BUSIA tersebut, NE' POPANG menjalin hubungan baik (dalam bahasa Toraja disebut "SIALAMASE") dengan NE' KAPPU orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan NE' POPANG membawa NE' KAPPU untuk tinggal sementara waktu di atas tanah Tongkonan Busia dengan syarat bahwa Ne' Kappu tidak akan memiliki tanah yang ditempati bangunannya di atas tanah milik TONGKONAN BUSIA sambil membantu NE' POPANG menjaga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mengawasi tanah tongkonan Busia beserta tanaman yang tumbuh di atas tanah milik TONGKONAN BUSIA secara keseluruhan;

12. Bahwa karena NE' KAPPU hanyalah statusnya sebagai orang yang tinggal sementara di atas tanah objek sengketa dan bukan sebagai pemilik tanah milik TONGKONAN BUSIA karena tanah NE' KAPPU tidak ada hubungan pertalian darah dengan NE' MARUMBO yang kawin dengan LAI' RANTELILING maka NE' KAPPU hanya dapat membuat rumah tempat tinggal yang sifatnya sementara dan tinggal di situ guna membantu NE' POPANG di TONGKONAN BUSIA dan kehidupannya NE' KAPPU sehari-hari dijamin oleh NE' POPANG;
13. Bahwa NE' KAPPU dengan isterinya bernama LAI' TOYA tinggal di tanah milik TONGKONAN BUSIA ditempatkan sementara oleh NE' POPANG dengan maksud agar NE' KAPPU dan LAI' TOYA ketika diperlukan NE' POPANG membantu pekerjaannya, NE' KAPPU bersama istrinya dapat ditemui seketika itu, sehingga hubungan NE' KAPPU dengan NE' POPANG tetap terjalin sebagai hubungan dalam hukum adat Toraja disebut "sialamase" dimana NE' KAPPU dengan istrinya juga selalu mengharapkan adanya pekerjaan yang diberikan NE' POPANG kepadanya, sehingga kehidupan NE' KAPPU dan istrinya dapat berjalan dengan lancar karena adanya bantuan dari NE' POPANG tersebut, sedangkan NE' POPANG membutuhkan tenaga dari NE' KAPPU dan istrinya dalam membantu mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh NE' POAPANG kepadanya;
14. Bahwa hubungan kerja yang disebut dalam Hukum Adat Toraja "sialamase" adalah merupakan hubungan pekerjaan dari yang memberikan pekerjaan kepada yang diberikan pekerjaan dengan suatu imbalan upah berupa makanan pada waktu dahulu untuk dapat melangsungkan kehidupan yang diberi pekerjaan tersebut dan hubungan "sialamase" tidak ada kaitannya dengan tanah milik Tongkonan in casu tanah milik Tongkonan Busia;
15. Bahwa selama NE' KAPPU dengan LAI' TOYA istrinya tersebut tinggal di tanah milik Tongkonan Busia, NE' KAPPU dengan LAI' TOYA tidak pernah mengakui tanah milik Tongkonan Busia in cassu objek sengketa sebagai

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



milik NE' KAPPU dengan LAI' TOYA, karena NE' KAPPU dengan LAI' TOYA hanya tinggal sementara di Tanah Tongkonan Busia karena adanya hubungan sialamase dengan NE' POPANG dimana NE' KAPPU dan LAI' TOYA mengharapkan diberikan pekerjaan oleh NE' POPANG sehingga NE' KAPPU dan LAI' TOYA mendapatkan upah untuk kelangsungan hidupnya, sedangkan NE' POPANG mengharapkan NE' KAPPU dan LAI' TOYA memberikan tenaganya untuk membantu NE' POPANG dalam menjalankan pekerjaannya di Tongkonan Busia;

16. Bahwa pada tahun 2001 setelah NE' KAPPU dengan LAI' TOYA telah meninggal dunia ternyata anaknya NE' KAPPU yang bernama ANDARIAS MAKALE (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengakui dan mengklaim tanah milik TONGKONAN BUSIA sebagai miliknya, sehingga persoalan tersebut dibicarakan antara Penggugat sebagai keturunan NE' MARUMBO dengan LAI' RANTELILING dan sekaligus PARENGGE' dari TONGKONAN BUSIA dengan Tergugat II, sehingga oleh adat pendamai setempat mempertimbangkan hubungan baik NE' KAPPU dengan TONGKONAN BUSIA yang disebut menurut Hukum Adat Toraja sebagai hubungan sialamase, sehingga bangunan Kios Tergugat II harus dipindahkan dan dikosongkan, dan kedua belah pihak ketika itu telah menerima keputusan itu;

17. Bahwa hasil keputusan Adat Pendamai tersebut walaupun telah diterima oleh kedua belah pihak, akan tetapi ANDARIAS MAKALE (Tergugat II) tidak mau mengosongkan tanah objek sengketa malahan telah membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa, karena Tergugat II telah mengakui objek sengketa II sebagai miliknya demikian pula Tergugat I mengakui objek sengketa I sebagai miliknya secara melawan hukum dan tanpa hak kepemilikan atas tanah milik TONGKONAN BUSIA;

18. Bahwa Penggugat sebagai keturunan NE' MARUMBO dengan LAI' RANTELILING dan sebagai Toparengge' TONGKONAN BUSIA serta sekaligus yang tinggal di atas tongkonan Busia untuk menjaga, memelihara dan menguasai Tongkonan Busia dan tanah milik Tongkonan Busia beserta asetnya tetap bertanggung jawab penuh atas Tongkonan Busia in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini kepada keturunan NE' MARUMBO dengan LAI' RANTELILING yaitu mempertahankan, menjaga dan melindungi aset TONGKONAN BISA sebagai tanggung jawab Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada milik Tongkonan Busia selain menempuh jalur hukum melalui pengadilan;

19. Bahwa karena para Tergugat yang menguasai tanah milik Tongkonan Busia telah mengakui/mengklaim tanah milik Tongkonan Busia sebagai milik para Tergugat secara melawan hukum dan tanpa hak kepemilikan terhadap tanah milik Tongkonan Busia tersebut, maka perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat sebagai keturunan NE' MARUMBO dengan LAI RANTELILING maka Tergugat harus dihukum untuk membayar dwangsom atau uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat menaati putusan ini;

21. Bahwa karena para Tergugat telah mengakui/mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya secara melawan hukum dan tanpa hak kepemilikan atas tanah objek sengketa maka adalah beralasan hukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut secara sempurna dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan seketika;

22. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat tidak illusoir, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa dan mohon pula putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum 2 (dua) bidang tanah kering/perumahan milik Tongkonan Busia yang terletak di Kampung Sarira Lembang Angin-angin Kec. Kesu Kab. Toraja Utara masing-masing :

I. 1 (satu) bidang tanah kering/perumahan yang dikuasai oleh BUKAYU (Tergugat I) seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke Sarira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;

II. 1 (satu) bidang tanah kering/perumahan yang dikuasai oleh ANDARIAS MAKALE (Tergugat II) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Betteng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Sarira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;

Adalah bagian integral tanah milik tongkonan Busia dan satu kesatuan kepemilikannya dengan tanah milik Tongkonan Busia yang dibangun atau didirikan pertama kali oleh NE' MARUMBO yang kawin dengan LAI' RANTELILING;

- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah keturunan dari NE' MARUMBO yang kawin dengan LAI' RANTELILING;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale di atas tanah objek sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan seketika;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar dwangsom atau uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Para Tergugat hadir kuasanya yaitu **YULIUS LOBO,SH**, Advokat/Pengacara, yang beralamat di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum YULIUS LOBO, SH & ASSOCIATES, di Jl. Perintis Kemerdekaan, Perumahan Tamalanrea Permai Blok I No. 226 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 24/SK/I/A/2016, tanggal 16 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HENU SISTHA ADITYA, SH,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 22 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Para Tergugat menyatakan menilah secara keseluruhan dalil Penggugat kecuali mengenai apa yang diakui oleh pihak Penggugat baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam dan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang sempurna dan tidak merugikan Para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa jika kita mencermati surat gugatan Penggugat maka gugatan tersebut benar-benar tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan dimana dalam suatu surat gugatan identitas Para Pihak harus disebutkan secara lengkap sedangkan dalam perkara a quo identitas Tergugat I tidak jelas karena nama Tergugat I dalam surat gugatan disebut BUKAYU sedangkan nama Tergugat I sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah YOHANIS BUKAYU. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut menurut ketentuan hukum acara perdata adalah benar-benar cacat yuridis sehingga konsekwensi yuridisnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa sebagaimana didalilkan ooleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa tanah perkara adalah tongkonan dimana tongkonan adalah milik keluarga besar sehingga Penggugat tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus secara bersama-sama dengan pemilik tongkonan yang lain termasuk dalam mengajukan gugatan ini, sehingga dengan demikian nampak jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona) yakni terdapat subjek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Penggugat. Oleh karena itu gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;



II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang Para Tergugat kemudkakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat di dalam surat gugatannya pada poin posita butir 1, menurut Para Tergugat dalil gugatan tersebut sangat keliru adanya oleh karena tanah yang dikuasi oleh Andarias Makale (Tergugat II) adalah tanah yang dimiliki secara turun temurun mulai dari **PONG KALEBU'** dengan isterinya bernama INDO' KATAPPI dan setelah Pong Kalebu dan Isterinya meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh keturunannya yang bernama INDO KARERANG dan setelah Indo Karerang meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh INDO DOPING dan setelah Indo Doping meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh INDO TOYA yang kawin dengan KAPPU dan melahirkan :

1. Indo Tappi;
2. Indo' Barung;
3. **Yohanis Buakayu (Tergugat I);**
4. Karerang;
5. Duma';
6. Peniro;
7. **Andarias Makale (Tergugat II);**
8. Nipa;

Sedangkan objek/tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah hasil tukar guling dengan lokasi **eks rumah Pong Kalebu** yang sekarang diatasnya berdiri umbung (alang) Penggugat dan sebagai gantinya Ne' Poppang menyerahkan tanah disamping rumahnya yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I atas dasar tukar guling demi alasan penataan lokasi karena pada mulanya lokasi Busia didiami/ditinggali oleh PONG KALEBU di



sebelah Utara dan NE' POPANG di sebelah Selatan, dimana lokasi/objek yang dikuasai keduanya berbatasan langsung yakni Pongkalebu' disebelah Utara dan Ne' Popang disebelah Selatan, dimana di sebelah Utara Pongkalebu' berdampingan dengan NE' SIAMPA' (sekarang dikuasai oleh BONGI DATU), dan sebelah Selatan dari lokasi yang dikuasai oleh Ne' Popang adalah milik PONG KALEBU', INDO SO' KUTU', NE' KALIKI dan NE' TONDA tetapi karena demi penataan lokasi maka orang tua para Tergugat dan orang tua Penggugat sepakat menukar lokasi rumah Pong Kalebu dengan lokasi di samping rumah Ne' Popang agar dapat membangun lumbung (alang) di depan rumah dan hal ini telah berlangsung seara turun temurun tetapi entah apa sebabnya tiba-tiba Penggugat menggugat apa yang telah disepakati para orang tua Penggugat dan orang tua Para Tergugat, oleh karena itu patut dan berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut segera ditolak;

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita butir 2 menurut hemat Para Tergugat bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru adanya, karena tongkonan di Busia baru didirikan pada waktu NE' POPANG menjadi Kepala Dusun di Lingkungan Angin-Angin disitulah Ne' Popang datang membangun tongkonan Tengkobassi dan tongkonan itu ditempati oleh Ne' Popang. Jadi tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mengatakan tongkonan di Busia pertama kali dibangun oleh Ne' Marumbo karena yang pertama kali membangun tongkonan di lokasi Busia adalah Ne' Popang. Karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa menurut hemat Para Tergugat apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat dalam posita gugatannya poin 3 s/d 8 tidak perlu Para Tergugat menanggapi karena itu adalah silsilah Penggugat yang tidak ada pertalian darah dengan Para Tergugat terkecuali hubungan semenda/karena perkawinan antara INDO' BIRA (saudara Penggugat) yang kawin dengan cucu Pong Kalebu yakni SAMPE RURU;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh pihak Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita poin 9 adalah dalil yang dibuat-buat karena



antara Pong Kalebu dan Ne' Popang menguasai objek yang berbeda di lokasi Busia yakni Pongkalebu di sebelah Utara dan Ne' Popang di sebelah Selatan dan lokasi keduanya berbatasan langsung sehingga tidak benar kalau Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa adalah miliknya karena Tergugat II menempati obyek tersebut secara turun temurun mulai dari Pong Kalebu' sampai kepada Tergugat II, dan Tergugat I menempati obyek perkara 1 karena hasil tukar guling dengan lokasi rumah Pong Kalebu'. Karena itu patut dan berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut harus segera ditolak;

- Bahwa apa yang pihak Penggugat kemukakan dalam dalil gugatannya pada posita poin 10 adalah keliru adanya karena setelah Ne' Popang pindah ke Sarre/Lion maka diganti oleh Ne' Minna dan setelah Ne' Minna pindah ke Tengkobassi maka datanglah Ne' Popang membawa NE' RUMENGAN dari Buntu Elo dan sebagai upahnya untuk menjaga tongkonan diberikan sepetak sawah yang dikenal dengan SAWAH RARO' barulah Ne' Rumengan mau tinggal menjaga tongkonan. Pada waktu tongkonan dipugar oleh Ne' Popang bersama Ne' Rumengan pada saat itu juga datanglah Ne' Reba berbicara dengan Ne' Popang bahwa bagaimana kalau kita gabung tiga (3) tongkonan di Busia ini yakni :

1. Tongkonan Tengkobassi;
2. Tongkonan Bamba Tua dan
3. Tongkonan Bangkudu Matallo

Setelah mereka sepakat maka tiga (3) tongkonan tersebut disatukan dan dibangun di atas lokasi Busia. Oleh karena itu patut dan berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut harus segera di kesampingkan;

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 11 bahwa Ne' Kappu tinggal di Busia karena dibawa oleh Ne' Popang adalah tidak benar adanya karena Ne' Kappu tinggal di Busia karena ikut dengan mertuanya yakni Indo' Doping karena anak dari Indo' Doping yaitu Indo' Toya kawin dengan Ne' Kappu dan yang

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



terjadi ialah bahwa pada waktu Ne' Popang tinggal di Busia dan berencana membangun lumbung (alang) tapi sulit dilakukan karena tidak ada lokasi untuk ditempati membangun alang tersebut, karena yang menguasai lokasi di depan rumah NE' POPANG adalah INDO DOPING keturunan dari Pong Kalebu' sehingga Ne' Popang berbicara dengan Indo' Doping untuk menata lokasi Busia dengan kesepakatan sebagai berikut : bahwa Rumah Indo' Doping akan digeser ke samping/ sebelah Barat rumah Ne' Popang dan lokasi bekas rumah Indo' Doping akan ditempati Ne' Popang membangun Lumbung (alang) dan kesepakatan itu telah berlangsung sejak Indo Doping dan Ne' Popang mendiami Lokasi Busia, tetapi setelah para orang tua yang telah menjalin hubungan baik meninggal, Penggugat memperlengkapannya. Sedangkan objek yang dikuasai oleh Tergugat II adalah memang diakui milik Para Tergugat yang diperoleh secara turun temurun sejak Pong Kalebu'. Karena itu patut dan berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut segera dikesampingkan;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 12 dan poin 13 adalah dalil yang mengada-ada karena Ne' Kappu bukan sama sekali pekerja dari Ne' Popang dan Para Tergugat membantah dengan keras kalau Penggugat mengatakan bahwa kehidupan Ne' Kappu sehari-hari dijamin oleh Ne' Popang dan dalil tersebut telah menyerang harkat dan martabat para Tergugat dan sejak kesepakatan antara Indo' Doping dengan Ne' Popang, lokasi yang ditempati oleh Tergugat I sudah secara sah dimiliki oleh Indo' Doping dan tidak pernah diklaim oleh siapapun bahkan di atas lokasi/objek tersebut sudah 4 kali terjadi penggantian bangunan rumah yakni mulai dari rumah yang pertama (Banua Tamben) yang setelah lapuk diganti dengan rumah dari Bambu/Betung, kemudian lapuk diganti lagi dengan rumah kayu/banua sobak dan akhirnya sekarang rumah kayu (banua bugi') karena memang lokasi/objek tanah tersebut telah menjadi milik para Tergugat setelah terjadinya kesepakatan/tukar guling dengan lokasi tempat bangunan lumbung (alan) Ne' Popang dan bukan untuk sementara



sehingga adalah patut dan berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat a quo harus segera dditolak;

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita point 14 dan poin 15 adalah sangat keliru karena dalam hukum adat Toraja terminology "**sialamase**" sama sekali bukanlah menyangkut hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja, tetapi **sialamase** adalah bermakna jauh lebih dalam dimana kedua belah pihak saling menerima sebagai keluarga sendiri walaupun tidak ada pertalian darah secara langsung tetapi sudah saling menganggap sebagai keluarga sendiri dan biasanya hal tersebut didahului oleh kejadian-kejadian yang menggembirakan/menyenangkan kedua belah pihak dalam hal ini Sialamase antara Ne' Kappu dan Ne' Popang karena kedua belah pihak merasa senang telah sepakat menata lokasi Busia sehingga baik Ne' Kappu maupun Ne' Popang bisa secara bersama-sama membangun Lumbung (alang) dengan penataan yang baik/rapih sehingga adalah sangat keliru terminology sialamase yang didalilkan oleh Penggugat. Karena itu patut dan berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut harus segera ditolak;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya poin 16 dan poin 17 adalah tidak benar karena sebagaimana keputusan Adat Pendamai bahwa kios Andarias Makale (Tergugat II in casu) kios tersebut diputuskan untuk dipindahkan dan hal tersebut telah dipenuhi oleh Andarias Makale/Tergugat II dalam perkara ini dan pemindahan tersebut telah diakui dan dibenarkan Penggugat di Kantor Polsek Sanggalangi ketika Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini dipertemukan di Kantor Polsek Sanggalangi karena laporan Andarias Makale (Tergugat II in casu) atas pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh Andarias Mani'allo (kemenakan Penggugat in casu) yang kasusnya sementara bergulir di tingkat kepolisian. Demikianlah pula dengan Tergugat I menguasai lokasi obyek sengketa 1 tidak secara melawan hukum tetapi karena adanya tukar guling sebagaimana diuraikan di

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, karena itu patut dan berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut harus segera ditolak;

Berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas, maka para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Jika Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, telah pula ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 29 April 2016 demikian pula Para Tergugat telah menanggapi Replik tersebut dalam Dupliknya tertanggal 5 April 2016 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 12 April 2016 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Silsilah Tongkonan Busia, diberi tanda P.1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Penyelesaian Masalah Kios Utara seberang jalanan Lokasi Tongkonan di Busia, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Pernyataan HB. SARUNGALLO (Toparengé' Songkong Bayu), diberi tanda P.3.
4. Fotokopi SPPT PBB tahun 2016, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi SPPT PBB tahun 2015, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi SPPT PBB tahun 2014, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi SPPT PBB tahun 2013, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi SPPT PBB tahun 2012, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi SPPT PBB tahun 2011, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi SPPT PBB tahun 2010, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi SPPT PBB tahun 2008, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi SPPT PBB tahun 2005, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi SPPT PBB tahun 2004, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi gambar lokasi acara pemakaman Alm. Matias Sakke (anak kandung Ne' Popang), diberi tanda P.14;
15. Fotokopi surat Ijin Sektor Sanggalangi Bubsektor Kesu, diberi tanda P.15;
16. Sketsa tanah obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat versi Penggugat diberi tanda P.16;

bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P.2 berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi PAULUS TOMBA**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sengketa tentang lokasi Tongkonan Busia;
 - Bahwa lokasi Busia terletak di Angin-Angin Kec. Kesu Kab. Toraja Utara;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa punya Ne' Marumbo;
- Bahwa Tongkonan Busia dibuat oleh Ne' Marumbo;
- Bahwa Ne' Marumbo punya istri bernama Ranteliling, dan punya anak satu orang yaitu Lai' Maling. Lai' Maling kawin dengan Rante Ta'dung dan punya anak 3 (tiga) orang yaitu Lai' Pare, Lai' Besu, dan Lai' Paiman;
- Bahwa yang menguasai tongkonan yaitu cucunya Ne' Rumengan namanya So' Anda;
- Bahwa di Busia ada 4 lumbung keluarga Tongkonan Busia, dan yang 2 lumbung Andarias Makale dan Bukayu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada lumbungnya Andarias Makale dan Bukayu di situ;
- Bahwa disebelah rumah adat ada rumahnya Indo Toya, rumahnya sudah lama;
- Bahwa keluarga Andarias Makale bukan keturunan dari Tongkonan Busia;
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat dari tongkonan mana, kalau Penggugat dari tongkonan Busia;
- Bahwa yang duluan datang membuat rumah di lokasi itu adalah keluarga Ne' Marumbo;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi B. SARUNGALLO, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah tempat rumah sebanyak dua petak yang terletak di Angin-Angin Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa tanah yang satu ditempati Bukayu sebelah Timur Tongkonan Busia, Selatan tanah Tongkonan Busia, Utara Lumbung dari Tergugat, sebelah Barat tanah Tongkonan Busia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang ditempati Andariaas Makale, sebelah Utara tanah Tongkonan Busia, Timur tanah tongkonan Busia, Selatan tanah Tongkonan Busia, Barat tanah tongkonan Busia;
- Bahwa di obyek sengketa ada jalan ke Sarira, dan termasuk obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang ditempati Bukayu sekarang ada rumah, di situ dulu ada rumah orang tua saksi bernama Tinggi;
- Bahwa kira-kira tahun 1959, aktu saksi sering bolak-balik dari Makasar, Ne' Kappu tinggal di rumah tante saksi yang namanya Indo Tallo' rumahnya dari bambu dan saksi sering bermain dengan anaknya Ne' Kappu;
- Bahwa Ne' Kappu tinggal di rumah Indo Tallo karena dipanggil oleh Ne' Rumengan, saksi tahu karena diceritakan oleh Ne' Rumengan;
- Bahwa asal-usul tanah sengketa 1 dan 2 adalah satu kesatuan dari tongkonan yang dibangun Nek Marumbo dan Rante Liling;
- Bahwa Penggugat adalah anak Ne' Rumengan, keturunan Ne' Marumbo dari anaknya yang bernama Lai' Paiman yang kawin dengan Manik Allo;
- Bahwa tempat rumahnya Indo Tallo yang ditempati Ne' Kappu adalah di lumbung 2 yang sekarang jadi lumbung Tergugat ;
- Bahwa para Tergugat tidak masuk rumpun keluarga Tongkonan Busia;
- Bahwa tongkonan Busia lebih duu ada di situ dari pada rumahnya Tinggi;
- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Busia adalah Penggugat Pither Paiman Mani'allo;
- bahwa saksi tahu mengenai penggabungan tongkonan yaitu Tongkonan Bamba Tua, Bangkudu Tua, Tengko Bassi dan Tongkonan Busia, karena saksi hadir waktu diupacarakan;
- bahwa saksi kenal Ne' Kappu, karena dibawa nenek kami (Ne' Rumengan) dari Tonga untuk membantu;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah yang ditempati Bukayu ada rumah di atasnya, dulu ada rumah orang tua saksi yang namanya Tinggi dan saksi liat ne' Kappu tinggal di rumah tante saksi yaitu Indo Tallo karena di panggil kerja oleh Ne' Rumengan dan dikasi upah biasanya berupa makanan ;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena dengar cerita Ne' Rumengan;
- Bahwa di tanah yang dikuasai Andarias Makale dulu ada jalanan dan ada kebun Indo Barrung (Anaknya Rumengan);
- Bahwa obyek sengketa I dan II adalah satu kesatuan tanah Tongkonan Ne' Marumbo dan Ranteliling;
- Bahwa rumah Ne' Tallo yang ditinggali ne' Kappu yaitu di Lumbung 2 (yang sekarang lumbung Tergugat);
- Bahwa para Tergugat tidak masuk dalam rumpun Tongkonan Busia;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi POPANG SENOBUA, memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah kios yang didirikan Tergugat II Andarias Makale kemudian ditempati lagi mendirikan rumah;
- Bahwa obyek sengketa II dulu adalah kebunnya Indo Barrung merupakan tanah Tongkonan Busia, dan saksi lihat kebun sayur babi Indo Barrung;
- Bahwa tanah itu pernah dibicarakan kedua belah pihak;
- Bahwa Tergugat II mendirikan rumah disitu karena merasa itu miliknya;
- Bahwa Andarias Makale adalah anak Ne' Kappu;
- Bahwa tanah yang dikuasai Bukayu yaitu yang bekas rumahnya Tinggi (om Ne' Rumengan) dan ditempati Indo Toya lalu dibongkar karena sudah tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari tante saksi yaitu Indo Barrung bahwa kiosnya Andarias Makale pernah dibicarakan di tingkat adat pendamai dan hasilnya tempat kios Andarias Makale harus dikosongkan;
- Bahwa waktu dibicarakan itu Ne' Kappu sudah meninggal;
- Bahwa Ne' Popang adalah Parengnge' dan setelah pindah ke Sarre digantikan Ne' Rumengan dan setelah Ne' Rumengan meninggal digantikan oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Andarias Makale membua rumahnya setelah Indo Barrung meninggal;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi STEPANUS**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu dari nenek saksi bahwa tanah obyek sengketa I dan II adalah tanah tongkonan Busia;
 - Bahwa lokasi rumah Andarias Makale masuk tanah Tongkonan Busia;
 - Bahwa tanah dekat lumbung juga masuk tanah tongkonan Busia;
 - Bahwa tanah tempat berdirinya rumah Bukayu juga masuk tanah tongkonan Busia;
 - Bahwa Bukayu dan Andarias Makale bikin rumah di situ karena Ne' Kappu (orang tua Tergugat I dan II) dibawa oleh nenek saksi ke Tongkonan Busia dari Tonga lalu Ne' Kappu kawin dengan Ne' Toya dan lahirlah Tergugat I dan II;
 - Bahwa tempat kios Andarias Makale itu ditempati rumah oleh andarias makale, dulu masih kosong dan ditanami sayur babi;
 - Bahwa Tergugat II pernah dilarang buat kios di situ, karena saksi lihatt surat adat pendamai;
 - Bahwa tongkonan Busia sejak dulu disitu dan tidak pernah dipindahkan;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar tentang penggabungan tongkonan yaitu Bamba Tua, Bangkudu Matallo menjadi Busia;

- Bahwa Ne' Kappu tidak berasal dari tongkonan yang digabung tersebut;

5. AHLI TILANG TANDIRERUNG Alias PONG BARUMBUN, memberikan pendapat di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tongkonan adalah sumber nilai-nilai luhur yang menjadi filsafat hidup warganya dan dulu sebelum ada rumah ibadah juga merupakan rumah ibadah. Tongkonan itu disebut tongkonan kaau mempunyai pengakuan dari semua masyarakat adat dimana tongkonan berada;
- Bahwa syarat-syarat mendirikan tongkonan yaitu ada pendiri pertama, ada proses penggantian atap atau rehabilitasi tongkonan;
- Bahwa syarat untuk pertama kali mendirikan tongkonan yang berhak mendirikan tongkonan yaitu orang yang mempunyai tallu silolok yaitu tallu bakaa, bidana turunan, manarang nakinaa, sugi' na barani, jika salah satu kriteria ini tidak dipenuhi tidak mungkin bisa mendirikan tongkonan;
- Bahwa penggabungan tongkonan dibenarkan biasanya dari generasi ke tongkonan yang lebih tua sepanjang mereka sepakat;
- Bahwa untuk memberi nama ketongkongkonan ini ikut kepada tongkonan tua;
- Bahwa di depan sebuah tongkonan ada lumbung yaitu tempat padi, kalau di toraja padi yang dinaikkan di lumbung itu harus di ponga' oleh karena orang toraja menyakini bahwa tempat kelahiran manusia ada 5 tingkatan. Alang itu yang ke-5 disebut palipu' itu dibuat dari bambu yang besar jadi orang yang tidak punya sawah tidak mungkin bikin alang misalnya saya hanya Torana ma'kankan yang hanya menuai padi orang terus saya diberi upah disebut kangkan, itu orang dulu tidak boleh dinaikkan di atas alang ukir, itu harus masuk di palipu atau dibatutu tingkatan juga palipu dari anyaman bambu. Batutu punya tiang empat tapi dia seperti boks, baru gorang sudah seperti lumbung sedikit baru lembu baru alang. Jadi yang punya alang itu adalah tongkonan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari pada tongkonan, bangunan lumbung di depan rumah itu tidak bisa dikatakan alang hanya sebatas Lemba atau Gorang, kalau Lemba harus didepan rumah kalau Gorang biar dibelakang rumah tidak masalah;
- Bahwa kalau semua warga tongkonan bersepakat, orang lain boleh mendirikan bangunan di atas tanah tongkonan atas dasar belas kasihan namun tidak mungkin bicara warisan karena dia tidak punya benang merah di situ;
- Bahwa tanah tongkonan tidak boleh ditukar guling, kecuali tanah pribadi;
- Bahwa cara mengetahui pendiri pertama suatu tongkonan adalah dari alat legitimasi adat sehingga itu disebut tongkonan misalnya satu tongkonan di depan ada kepala kerbau, karena inilah legitimasi tongkonan yang dalam pembagian daging ini pengakuan itu ada tongkonan makan kepala kerbau, ada yang makan paha kerbau disebut ate, ada makan pondok tedong dan masih banyak lagi, jadi untuk menyatakan itu tongkonan dilihat dulu daging apa dimakan;
- Bahwa jadi kalau kepala diberikan berarti pendiri pertama;
- Bahwa anak sialamase bisa tinggal di area lokasi tongkonan sepanjang majikannya mengizinkan sepanjang kewajiban kedua belah pihak masih dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya,

Para Tergugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1.Fotocopy SPPT PBB tahun 2016 atas nama BUKAYU, diberi tanda T.I-1;
- 2.Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 atas nama BUKAYU, diberi tanda T.I-2;
- 3.Fotocopy SPPT PBB tahun 2014 atas nama BUKAYU, diberi tanda T.I-3;
- 4.Fotocopy SPPT PBB tahun 2013 atas nama BUKAYU, diberi tanda T.I-4;
- 5.Fotocopy SPPT PBB tahun 2009 atas nama BUKAYU, diberi tanda T.I-5;
- 6.Fotocopy SPPT PBB tahun 2005 atas nama BUKAYU, diberi tanda T.I-6;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy SPPT PBB tahun 2002 atas nama KAPPU TONGA NE', diberi tanda T.I-7;
8. Fotocopy SPPT PBB tahun 1995 atas nama KAPPU TONGA NE', diberi tanda T.I-8;
9. Fotocopy SPPT PBB tahun 1992 atas nama KAPPU TONGA NE', diberi tanda T.I-9;
10. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak terhutang tahun 1990/1991 atas nama KAPPU TONGA, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1983 atas Nama Kappu Tonga, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopy Dokumentasi/Foto Nama Tongkonan di Busia, diberi tanda T.11;
13. Asli Silsilah Keluarga Pong Kalebu, diberi tanda T.12;
14. Denah Lokasi Busia sebelum tukar guling, diberi tanda T.13;
15. Denah Lokasi Busia setelah tukar guling, diberi tanda T.14;
16. Fotocopy SPPT PBB tahun 2016 atas nama BUA' KAYU/NE' KAPPU, diberi tanda T.II-1;
17. Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 atas nama BUA' KAYU/NE' KAPPU, diberi tanda T.II-2;
18. Fotocopy SPPT PBB tahun 2013 atas nama BUA' KAYU/NE' KAPPU, diberi tanda T.II-3;
19. Fotocopy SPPT PBB tahun 2012 atas nama BUA' KAYU/NE' KAPPU, diberi tanda T.II-4;
20. Fotocopy SPPT PBB tahun 2011 atas nama BUA' KAYU/NE' KAPPU, diberi tanda T.II-5;
21. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 atas nama BUA' KAYU/NE' KAPPU, diberi tanda T.II-6;
22. Fotocopy SPPT PBB tahun 2003 atas nama KAPPU TONGA NE', diberi tanda T.II-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy SPPT PBB tahun 1996 atas nama KAPPU TONGA NE', diberi tanda T.II-8;
24. Fotocopy SPPT PBB tahun 1995 atas nama KAPPU TONGA NE', diberi tanda T.II-9;
25. Fotocopy SPPT PBB tahun 1994 atas nama KAPPU TONGA NE', diberi tanda T.II-10;
26. Fotokopi Keputusan Hadat Pendamai tanggal 27 Maret 2001, diberi tanda T. II-11;

Bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti T.II-11 berupa fotokopi tanpa asli, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi **SAMPE KODONG**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sengketa tanah kering di Busia;
 - Bahwa batas-batasnya yaitu : Utara dengan kebun bambu, Timur dengan Ne' Kalili, Selatan dengan rumah Ne' Rumengan, Barat dengan tanah Ne' Kappu;
 - Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah;
 - Bahwa tanah itu jadi perkara karena menurut Keturunan Ne' Rumengan, pihak Indo Toya tidak berhak disitu;
 - Bahwa Andarias Makale dan Buakayu adalah anaknya Indo' Toya;
 - Bahwa Busia bukan nama tongkonan tetapi nama tanah, jadi karena tongkonan sudah menempati lokasi Busia maka namanya Tongkonan Busia;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi sengketa dan rumah Indo' Toya yang sekarang ditempati anaknya yaitu Buakayu berdampingan dengan tongkonan;
- Bahwa Indo' Toya tidak bertongkonan di Tongkonan Busia, namun saksi tidak tahu dari mana asalnya;
- Bahwa Indo Toya sudah lama membangun rumah di situ dan sudah 5 kali diganti;
- Bahwa Indo' Toya bisa tinggal di situ karena memang orang dari Busia;
- Bahwa Ne' Kappu adalah orang dari Tongan bukan dari Busia, Cuma datang menikah dengan Indo Toya;
- Bahwa tanah yang ditempati Indo' Toya tidak masuk tanah Tongkonan Busia dan tanah yang ditempati Andarias Makale satu kesatuan dengan rumahnya Indo' Toya;
- Bahwa waktu dibuat jalan, diminta kepada Indo Toya karena banyak tanaman bambunya Indo Toya ditebang;
- Bahwa bambu disekitar lokasi Busia ada punya Indo' Toya dan bambu saksi sendiri, betung Ne' Tonda, betung Indo' Minna dan bambunya Ne' Kaliki ;
- Bahwa yang punya tanah di sekitar lokasi Busia yaitu Ne' Kaliki, Ne' Tonda, Ne' Kutu', Ne' Minna' Ne' Lapu, semuanya tidak bertongkonan di Busia kecuali Ne' Minna;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Indo Toya peroleh itu tanah;
- Bahwa selain Tongkonan Busia, ada tongkonan lain tapi jauh;
- Bahwa rumahnya Indo Toya sudah ada baru rumah tongkonan dibangun;
- Bahwa tanah lokasi Busia bukan tanah tongkonan karena dulu orang bebas masuk di situ bikin rumah dan tidak ada yang melarang;
- Bahwa lumbung yang ada di situ adalah 1 (satu) lumbung anaknya Ne' Rumengan, 1 (satu) lumbung anaknya Ne' Sakke, 1 (satu) lumbung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Ne' Bira, 1 (satu) lumbung anaknya Ne' Tallo, dan 2 (dua) lumbungnya Indo' Toya;

- Bahwa yang pegang parengge' di Busia adalah Bangkudu Matallo karena datang digabung di Busia dan satu lagi tongkonan yang digabung yaitu Tongkonan Tengko Bassi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Rumengan dan Ne' Popang;
- Bahwa Ne' Rumengan tinggal ditempat yang sekarang sudah ada tongkonan;
- Bahwa yang lebih dulu tinggal disitu adalah Ne' Popang baru Ne' Rumengan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **PETRUS AMPING**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Tergugat yaitu Ne' Kappu yaitu orang dari Tonga;
- Bahwa ia ada di Busia karena datang kawin dengan Indo Toya, dan Indo Toya punya rumah di Busia;
- Bahwa Busia adalah nama tempat;
- Bahwa tongkonan yang sekarang ada di Busia berbatasan dengan tanah Ne' Kappu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum ada penggabungan tiga tongkonan, sudah ada Parengnge' di Busia;
- Bahwa tongkonan yang digabung itu yaitu Bangkudu Tua, Tengkobassi, dan Bamba Tua;
- Bahwa setelah penggabungan baru saksi tahu kalau ada Parengnge di Busia;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Kappu dan Indo Toya tidak bertongkonan di ketiga tongkonan tersebut;
- Bahwa sebelum penggabungan tongkonan, rumah pertama di Busia adalah rumah toraja tetapi tidak diukir;
- Bahwa saksi adalah tukang pada waktu rumah Buakayu dibangun karena rumah lama sudah lapuk;
- Bahwa sampai rumah selesai dikerjakan tidak ada yang datang keberatan;
- Bahwa saksi tahu rumah Andarias Makale karena berbatasan dengan lokasi saksi yaitu di sebelah timur, sedangkan yang disebelah Utara adalah tanah Indo Toya, sebelah Selatan adalah jalan ke sarira;
- Bahwa sebelum Andarias Makale membangun rumah di situ, sebelumnya ada kios-kios di pinggir jalan baru dipindah ke belakang itu rumahnya Andarias Makale;
- Bahwa di lokasi Busia, selain rumah Penggugat dan para Tergugat juga ada tanah dibelakang tongkonan yaitu Ne' Kaliki, Ne' Dadi', Lai' Sapi';
- Bahwa Ne' Kappu dan Ne' Toya juga ada tananya di situ yaitu disebelah Timur tanahnya Ne' Kaliki;
- Bahwa saudaranya Penggugat pernah dipestakan di Busia yaitu Indo Bira;
- Bahwa orang tua Tergugat juga pernah dipestakan di Busia;
- Bahwa waktu keluarga Penggugat dan Tergugat dipestakan, semua halaman dipakai baik lokasi halaman tongkonan maupun halaman rumah Indo' Toya dari belakang sampai ke depan;
- Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah lokasi rumahnya Andarias Makale;
- Bahwa sebelum Andarias Makale mempunyai rumah, dia tinggal sama orang tuanya yaitu di rumah yang ditempati Buakayu sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang ditempati Buakayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi rumah Buakayu berdampingan dengan rumah toraja milik Ne' Rumengan;
- Bahwa Indo Toya memperoleh tanah yang ditempati Buakayu sekarang dari rumah Tongkonan Kaduaya, yaitu disebelah Barat rumah Buakayu namun sekarang sudah tidak ada di situ karena sudah dipindahkan ke Tadongkon;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dipindahkan;
- Bahwa tongkonan Kaduaya dulu dibelakang rumah Tongkonan Busia ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MARTHEN KOTTA, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal orang tua para Tergugat yaitu Indo' Toya dan Ne' Kappu;
- Bahwa Ne' Kappu berasal dari Tonga lalu datang kawin sama Indo Toya di Busia;
- Bahwa tempat rumah Indo Toya dan Ne' Kappu adalah milik Pong Kalebu';
- Bahwa saksi tidak tahu Pong Kalebu berasal dari mana;
- Bahwa dulu tempatnya di lumbung tua, lokasi itulah tempatnya rumahnya Buakayu;
- Bahwa sekarang rumahnya Indo Toya yang ditempati Buakayu sudah ada disamping rumah tongkonan karena dulu orang tua bicara dengan baik, supaya rumah di sorong ke belakang dan lumbung Indo' Tallo disorong ke muka supaya baik dilihat;
- Bahwa dulu tanah di Busia masih kosong lalu datang Pong Kalebu membangun rumah disitu;
- Bahwa yang duluan tinggal di situ adalah Pong Kalebu lalu Ne' Poppang;
- Bahwa rumahnya Ne' Poppang rumah biasa dan tidak diukir;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga tongkonan yang digabung yaitu Bangkudu Matallo, Bamba tua, dan Tengko Bassi digabung jadi satu dan ditepatkan di Busia;
- Bahwa waktu Ne' Rumengan dan Indo Toya meninggal, semuanya dipestakan di Busia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang Toparengnge di Busia;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **MARIA BOKKO**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal orang tua Andarias Makale dan orang tua Bukayu, yaitu Kappu dan Indo' Toya;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Indo' Doping;
- Bahwa yang saksi tahu Indo' Doping tinggal di Busia, letak rumahnya yang ditempati lumbung;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga rumahnya sekarang ada di samping tongkonan;
- Bahwa dulu yang saksi lihat hanya ada satu rumah di Busia, yaitu rumahnya Indo' Doping (orang tua Indo' Toya);
- Bahwa yang saksi lihat waktu mengembala, yang duluan adalah rumahnya Indo Doping dari rumah Ne' Popang;
- Bahwa Pither Paiman adalah anaknya dari Ne' Rumengan;
- Bahwa saksi pernah lihat Ne' Rumengan dan bertemu di jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana rumahnya Ne' Rumengan;
- Bahwa waktu Ne' Rumengan meninggal, di acarakan di Busia namun tidak tahu di rumah siapa;
- Bahwa Ne' Rumengan tidak punya rumah di Busia dan waktu Ne' Rumengan meninggal saksi tidak tahu di pestakan di rumah siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Ne' Popang yang saksi lihat tinggal di Sarre, dan tidak pernah saksi lihat di Busia;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Ne' Popang dan ne' Rumengan;
- Bahwa saksi lihat rumahnya Buakayu sekarang, tidak sama dengan rumah Indo' Toya dulu;
- Bahwa dulu yang ada di tanah tempat rumah Buakayu dulu adalah kosong;
- Bahwa waktu rumah dipindahkan saksi tidak tahu namun setelah dipindahkan baru saksi lihat dan yang tinggal di situ adalah Ne' Kappu;
- Bahwa yang ditempati lumbungnya Indo Tallo dulu, itu sudah rata karena dulu ditempati rumahnya Indo Toya (rumah tamben);

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat, memuat adanya eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena identitas Tergugat I tidak jelas karena nama Tergugat I dalam surat gugatan disebut BUKAYU sedangkan nama Tergugat I sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah YOHANIS BUKAYU, sehingga cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



- b. Bahwa karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah terperkara adalah tanah Tongkonan dimana tongkonan adalah milik keluarga besar, sehingga Penggugat tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus secara bersama-sama dengan pemilik tongkonan yang lain dalam mengajukan gugatan ini, sehingga gugatan kurang pihak (*error in persona*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi-materi eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap identitas Tergugat I dimana dalam surat gugatan disebut BUKAYU sedangkan nama Tergugat I sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah YOHANIS BUKAYU, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi cacat yuridis, karena pihak Tergugat I tersebut telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Makale, dan terhadap relas panggilan tersebut ternyata pihak Tergugat I telah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, nama BUKAYU yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dengan YOHANIS BUKAYU yang dimaksud dalam eksepsi Kuasa Para Tergugat adalah orang yang sama, dan dengan kehadiran Tergugat I tersebut menunjukkan bahwa ia telah membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in person* dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap seseorang yang bertindak sendiri dan tidak bersama-sama dengan warga tongkonan yang lain mengajukan gugatan hukum terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, karena secara hukum, gugatan dapat diajukan oleh seseorang atau lebih yang merasa hak-haknya dilanggar sehingga dengan diajukannya gugatan perkara a quo oleh Penggugat adalah karena ia merasa hak-haknya telah dilanggar oleh para Tergugat. Dan terhadap warga tongkonan lain yang juga merasa hak-haknya juga telah dilanggar oleh Para Tergugat, dapat mengajukan gugatan tersendiri atau mengajukan gugatan intervensi atas perkara a quo dan faktanya hingga saat dibacakannya putusan ini, tidak pihak-pihak lain



yang menggabungkan diri dengan mengajukan gugatan intervensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa **tanah yang dikuasai Buakayu (Tergugat I) dan tanah yang dikuasai Andarias Makale (Tergugat II) adalah bagian integral dengan tanah milik TONGKONAN BUSIA yang didirikan pertama kali oleh NE' MARUMBO yang kawin dengan LAI RANTELILING dan dikuasai turun temurun oleh Ne' Marumbo dengan isterinya Lai' Ranteliling**. Setelah mereka meninggal dikuasai oleh keturunannya yang bernama Lai' Marring dan setelah Lai' Marring meninggal dunia, tanah milik Tongkonan Busia dikuasai oleh PARE DATU dan setelah PARE DATU meninggal, tanah Tongkonan BUSIA dikuasai NE' POPANG dan setelah NE' POPANG pindah ke Sarre/Lion maka tanah milik TONGKONAN BUSIA dikuasai NE' RUMENGAN (anak kandung LAI PAIMAN) menggantikan NE' POPANG. Waktu NE' POPANG menguasai dan tinggal di Tanah Tongkonan Busia, sebagai "sikampa' tongkonan" dan juga sebagai Parengnge di Tongkonan Busia, Ne' Popang menjalin hubungan baik (sialamase) dengan NE' KAPPU (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dan membawa NE' KAPPU untuk tinggal sementara waktu di atas tanah Tongkonan Busia sambil membantu NE' POPANG menjaga, memelihara dan mengawasi tanah Tongkonan Busia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan mendalilkan bahwa **tanah yang dikuasai Tergugat II (ANDARIAS MAKALE) adalah tanah yang dimiliki secara turun temurun mulai dari PONG KALEBU dan istrinya bernama INDO' KATAPI** dan setelah mereka meninggal tanah dikuasai oleh keturunannya yang bernama INDO KARERAN dan setelah INDO KARERAN meninggal, tanah dikuasai oleh INDO DOPING lalu dikuasai INDO' TOYA yang kawin dengan NE' KAPPU dan

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan **obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I (Buakayu)** adalah hasil tukar guling dengan lokasi eks rumah PONG KALEBU yang sekarang diatasnya berdiri lumbung (alang) Penggugat dan sebagai gantinya NE' POPANG menyerahkan tanah disamping rumahnya yang sekarang dikuasai Tergugat I. Karena mulanya lokasi Busia ditinggali oleh PONG KALEBU di sebelah Utara dan NE' POPANG di sebelah Selatan dan berbatasan langsung, tetapi karena demi penataan lokasi maka orang tua para Tergugat dan orang tua Penggugat sepakat menukar lokasi rumah PONG KALEBU dengan lokasi samping rumah NE' POPANG agar dapat membangun lumbung (alang) di depan rumah;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan Penggugat dan Para Tergugat tersebut maka yang menjadi persoalan hukum yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu apakah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bagian integral dari tanah milik Tongkonan Busia atau apakah tanah yang dikuasai Tergugat II merupakan tanah yang dimiliki PONG KALEBU dan isterinya INDO' KATAPI secara turun temurun sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat I adalah hasil tukar guling dengan lokasi eks Rumah Pong kalebu dengan Ne' Popang?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d P. 16 dan saksi-saksi yaitu Paulus Tomba, S. Sarung Allo, Popang Senobua', Stepanus serta ahli Tilang Tandirerung alias Pong Barumbun;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-12, T.13, T.14, T.II-1 s/d T.II-11 serta saksi-saksi yaitu Sampe Kodong, Petrus amping, Marthen Kotta, dan Maria Bokko;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sebaliknya para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan alat-alat bukti dari para pihak yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa II adalah sebidang tanah kering/perumahan yang dikuasai oleh ANDARIAS MAKALE (Tergugat II) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Betteng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Sarira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat maka ditemukan perbedaan penyebutan batas-batas obyek sengketa menurut versi kedua belah pihak, sehingga terhadap batas-batas obyek sengketa II tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : menurut Penggugat berbatasan dengan tanah/pohon bambu milik Penggugat, menurut Tergugat berbatasan dengan tanah`pohon bambu milik Para Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lereng/bukit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Sarira;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah/pohon bambu milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, diperoleh pula fakta bahwa di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, telah berdiri bangunan rumah permanen milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (fotokopi tanpa asli) yang juga diajukan oleh Para Tergugat (vide bukti T.II-11) berupa Penyelesaian Sengketa Masalah Kios Utara seberang Jalan Lokasi tongkonan di Busia antara Peter P. Mani' Allo bati' Ne' Rumengan dengan Andarias Makale bati' Ne' Kappu tanggal 27 Maret

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 maka dapat diketahui bahwa masalah Kios seberang Jalan Lokasi tongkonan di Busia pernah dibicarakan di Hadat Pendamai di Busia dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan turut dihadiri tua-tua keluarga besar serta To Parengnge' dan hasilnya diputuskan sebagai berikut :

1. Kios yang dibuat A. Makale dipindahkan ke lokasi Ne' Kappu,cs di bagian Barat dan jangan terlalu dekat ke jalanan;
2. Tempat kios yang dipindahkan dikosongkan (tidak boleh dibangun oleh siapa pun);
3. Satu rumpun pattung diselatan Tongkonan, tetap milik Bati' Ne' Kappu tetapi boleh diambil bila Tongkonan butuh;
4. Tanaman yang mengganggu lokasi tongkonan dan rumah Ne' Kappu dipindahkan atau ditebang (coklat dan kelapa) dan pondok sebelah barat halaman dipindahkan ke selatan;
5. Keluarga yang tinggal di Busia, di Tongkonan dan di rumah Ne' Kappu harus rukun, saling percaya, kerja sama, seperti orang tua kalian dimasa lampau;
6. Kata-kata yang sudah terlanjur, yang menyinggung, pihak yang satu dan sebaliknya harus di sesali dan saling memaafkan, serta mengakui kepada Tuhan pencipta alam semesta semoga dapat diampuni dan tidak diulang lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti P.2 dan T.II-11 tersebut, ternyata baik pihak dari Bati' Ne' Rumengan dalam hal ini Piter Paiman mani'Allo maupun pihak bati' Ne' Kappu masing-masing telah menandatangani dan menerima hasil putusan adat pendamai tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi B. SARUNG ALLO yang menerangkan bahwa di tanah yang dikuasai Andarias Makale dulu ada jalanan dan ada kebun Indo Barrung (anaknya Rumengan) yang satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Ne' Marumbo dan Ranteliling dihubungkan dengan keterangan saksi POPANG SENOBUA yang menerangkan bahwa di obyek sengketa II dulu ada kebunnya Indo Barrung yang merupakan tanah Tongkonan Busia dan saksi lihat kebun sayur babi Indo Barrung, lalu Andarias Makale membuat rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Indo Barrung meninggal dunia, dihubungkan lagi dengan keterangan saksi STEPANUS yang menerangkan bahwa tempat kios Andarias Makale itu ditempati rumah oleh Andarias Makale dulu masih kosong dan ditanami sayur babi, sehingga dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut, maka dapat diperoleh fakta bahwa lokasi tempat Tergugat II mendirikan kios adalah sama dengan lokasi tempat ditanami sayur babi oleh Indo Barrung;

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan hasil pemeriksaan setempat obyek sengketa perkara a quo, dapat diketahui bahwa lokasi kios yang dibuat oleh Andarias Makale (Tergugat II) adalah lokasi obyek sengketa II dimana saat ini telah berdiri bangunan rumah permanen milik Tergugat II Andarias Makale;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hasil keputusan Hadat Pendamai tanggal 27 Maret 2001 tersebut, yang pada poin 2 menyebutkan bahwa tempat kios yang dipindahkan dikosongkan (tidak boleh dibangun oleh siapa pun), sedangkan faktanya lokasi tersebut saat ini berdiri bangunan rumah permanen milik Tergugat II, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat II telah melanggar hasil keputusan Hadat Pendamai tanggal 27 Maret 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan mengacu kepada hasil keputusan adat pendamai tanggal 27 Maret 2001, dan fakta bahwa lokasi yang dikuasai oleh Tergugat II yang saat ini telah berdiri rumah permanen milik Tergugat II adalah lokasi yang dulu dikuasai oleh Indo Barrung sebagai tempat menanam sayur babi, dihubungkan pula dengan bukti P.4 s/d P.13 berupa SPPT PBB atas nama Ne' Barrung, bukti mana menurut hukum bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah namun merupakan bukti adanya pembayaran pajak oleh Ne' Barrung atas tanah yang dikuasainya (i.e tanah yang letaknya di Angin-Angin Kesu' Toraja Utara luas 11.530 m²) dihubungkan pula dengan bukti P.1 berupa Silsilah Tongkonan BUSIA sehingga dapat diketahui bahwa nama NE' BARRUNG yang terdapat pada bukti P.4 s/d P.13 adalah saudara kandung Penggugat (Pether Paiman Mani'allo, anak dari Rumengan dan Lai' Kendek), maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II Andarias Makale adalah bagian dari tanah

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan Busia, sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil sangkalan Para Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat II adalah tanah yang dimiliki turun temurun dari Pong Kalebu dan istrinya yaitu INDO KATAPI hingga kepada INDO TOYA yang kawin dengan KAPPU dan melahirkan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti surat bertanda T.I-1 s/d T.I-10, bukti T.II-1 s/d T.II-11, bukti-bukti mana berupa bukti pembayaran pajak atas tanah, sehingga menurut hukum bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, namun membuktikan adanya pembayaran pajak oleh subyek pajak kepada negara atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1 s/d T.I-10, bukti T.II-1 s/d T.II-11 dapat diketahui adanya penguasaan tanah oleh Bukayu/Ne' Kappu untuk tanah seluas 1.760 m², Ne' Kappu Tonga untuk tanah seluas 1.613 m², Bukayu untuk tanah seluas 700 m², dan Ne' Kappu Tonga untuk tanah seluas 700 m²;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada bukti-bukti tersebut di atas, mana juga diajukan oleh Penggugat (vide bukti P.2), Majelis Hakim tidak dapat menentukan pembayaran pajak yang manakah yang berlaku untuk tanah obyek sengketa II yang dimaksud oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu SAMPE KODONG, PETRUS AMPING, MARTHEN KOTTA dan MARIA BOKKO, hanya saksi PETRUS AMPING menerangkan mengetahui tentang obyek sengketa II yang pada intinya bahwa saksi tahu rumah Tergugat II karena berbatasan dengan lokasi saksi di sebelah Timur. Sebelum Tergugat II membangun rumah di situ, sebelumnya ada kios-kios di pinggir jalan baru dipindah kebelakang itu rumahnya Andarias Makale. Dan sebelum tinggal di obyek sengketa II, Andarias Makale tinggal bersama orang tuanya yaitu di rumah yang ditempati Buakayu sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi PETRUS AMPING tersebut tentang keberadaan kios-kios tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, bahwa lokasi kios tersebut adalah lokasi dimana Indo Barrung menanam sayur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babi dan telah di tentukan dalam keputusan Hadat Pendamai bahwa lokasi tersebut dikosongkan (vide bukti T.II-11 jo bukti P.2) namun kemudian Tergugat II membangun rumah permanen di atas lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang asal-usul obyek sengketa II dalam kaitannya dengan dalil bantahan Para Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim tidak diterangkan secara spesifik oleh saksi-saksi Para Tergugat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dalam kaitannya dengan obyek sengketa II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanah objek sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I Buakayu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat bahwa **tanah yang dikuasai Buakayu (Tergugat I) adalah bagian integral dengan tanah milik TONGKONAN BUSIA dan waktu NE' POPANG** menguasai dan tinggal di Tanah Tongkonan Busia, sebagai "sikampa' tongkonan" dan juga sebagai Parengnge di Tongkonan Busia, Ne' Popang menjalin hubungan baik (sialamase) dengan NE' KAPPU (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dan membawa NE' KAPPU untuk tinggal sementara waktu di atas tanah Tongkonan Busia sambil membantu NE' POPANG menjaga, memelihara dan mengawasi tanah Tongkonan Busia dalil mana telah dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat bahwa obyek sengketa I adalah hasil tukar guling dengan lokasi eks rumah Pong Kalebu yang sekarang diatasnya berdiri lumbung (alang) Penggugat dan sebagai gantinya NE' POPANG menyerahkan tanah disamping rumahnya yang sekarang dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, obyek sengketa I adalah sebidang tanah kering/perumahan yang dikuasai oleh BUKAYU (Tergugat I) seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke Sarira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Busia;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat maka ditemukan perbedaan penyebutan batas-batas menurut versi kedua belah pihak, sehingga terhadap batas-batas obyek sengketa I tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ke Sarira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tongkonan Busia;
- Sebelah Selatan : menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik Penggugat, menurut Tergugat berbatasan dengan tanah milik Para Tergugat
- Sebelah Barat : kebun sayur babi milik Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, diperoleh pula fakta bahwa di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut ada bangunan rumah kayu milik Tergugat I dan dua buah lumbung Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah keturunan dari Tongkonan Busia sedangkan Para Tergugat serta orang tuanya yaitu Ne' Kappu dan Indo Toya bukanlah merupakan keturunan dari Tongkonan Busia;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Tergugat I adalah keturunan/anak dari INDO TOYA dan NE' KAPPU dan tidak ikatan kekeluargaan dengan NE' MARUMBO dan LAI' RANTELILING, maka yang menjadi pertanyaan adalah jika memang INDO TOYA dan NE' KAPPU bukan keturunan dari tongkonan Busia, mengapa kemudian Ne' Kappu dan Indo Toya tinggal dan menetap di lokasi objek sengketa hingga kepada para Tergugat bahkan mempunyai lumbung di objek sengketa ?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada intinya bahwa waktu NE' POPANG menguasai dan tinggal di Tanah Tongkonan Busia, sebagai "sikampa' tongkonan" dan juga sebagai Parengnge di Tongkonan Busia, Ne' Popang menjalin hubungan baik (sialamase) dengan NE' KAPPU (orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II) dan membawa NE' KAPPU untuk tinggal sementara waktu di atas tanah Tongkonan Busia;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada dalil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat NE' KAPPU dibawa dari Tonga oleh NE' POPANG untuk tinggal di atas tanah Tongkonan Busia, maka tentunya telah ada bangunan untuk dijadikan tempat tinggal NE' KAPPU di lokasi tongkonan Busia tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi B. SARUNG ALLO, POPANG SENOBUA dan STEPANUS dalam kaitannya satu sama lain maka dapat diperoleh fakta bahwa Ne' Kappu pernah tinggal di rumah Indo Tallo dan kemudian oleh karena rumah Indo Tallo sudah tidak layak huni, maka Ne' Kappu dan isterinya pindah ke rumah Ne' Tinggi sedangkan Indo' Tallo dan Ne' Tinggi adalah keturunan dari Ne' Marumbo dan Lai Ranteliling;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan keterangan saksi B. Sarung Allo dan saksi Popang Seno Bua maka dapat pula diketahui bahwa lokasi rumah Ne' Tallo yang ditempati tinggal Ne' Kappu yaitu di lumbung 2 yang sekarang ditempati lumbung Tergugat, sedangkan tanah yang dikuasai Bukayu yaitu bekas rumahnya Ne' Tinggi (om Ne' Rumengan);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, ternyata pula bahwa lokasi dan rumah yang ditempati Tergugat I berdampingan langsung dengan rumah Tongkonan Busia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli TILANG TANDIRERUNG alias PONG BARUMBUN yang menerangkan bahwa yang punya alang itu adalah tongkonan dan selain dari pada tongkonan, bangunan lumbung di depan rumah itu tidak bisa dikatakan alang hanya sebatas Lemba atau Gorang, kalau Lemba harus didepan rumah kalau Gorang biar dibelakang rumah tidak masalah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat sehingga diperoleh fakta adanya penggabungan tiga tongkonan yaitu Tongkonan Bangkudu Matallo, Tongkonan Bamba Tua, Tongkonan Tengkobassi dan Busia namun faktanya Para Tergugat bukan merupakan bagian dari Tongkonan Busia maupun dari Tongkonan-Tongkonan yang digabung tersebut sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ditemukan fakta adanya tongkonan milik Para Tergugat di sekitar lokasi objek sengketa tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan keterangan ahli Tilang Tandirerung di atas, maka status keberadaan dua lumbung milik Tergugat tersebut bukanlah merupakan alang dan juga bukan merupakan bagian dari Tongkonan Busia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar telah terjadi peristiwa tukar guling tanah antara Ne' Popang dengan Ne' Kappu atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I ?

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi PAULUS TOMBA, B. SARUNG ALLO, POPANG SENOBUA, dan STEPANUS, masing-masing tidak mengetahui perihal peristiwa tukar guling tanah antara Ne' Popang dan Ne' Kappu demikian pula halnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu SAMPE KODONG, PETRUS AMPING, MARTHEN KOTTA dan MARIA BOKKO, juga tidak mengetahui persis tentang adanya peristiwa tukar guling tanah antara Ne' Popang dan Pong Kalebu dan hanya saksi MARTHEN KOTTA yang menerangkan bahwa rumah Indo Toya ada disamping Tongkonan karena dulu orang tua bicara baik bagaimana baiknya rumah sorong ke belakang, lumbung Indo Tallo disorong ke muka ke tempat Pong Kalebu, namun keterangan saksi MARTHEN KOTTA tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat mendukung dalil Para Tergugat terkait tukar guling tanah tersebut sehingga merupakan keterangan yang berdiri sensiri dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Tergugat yang mendalilkan adanya tanah yang dikuasai oleh Pong Kalebu dibagian Utara lokasi Busia yang juga dikuasai secara turun temurun hingga kepada Para Tergugat, Majelis Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, tidak cukup untuk mendukung dalil sangkalannya tersebut, karena tidak ada satu saksi pun yang melihat keberadaan Pong Kalebu di atas lokasi Busia yang dilihat oleh saksi-saksi Para Tergugat hanyalah Indo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toya dan Ne' Kappu dan lokasi tempat tinggal Indo Toya itulah yang ditempati oleh Tergugat I (Bukayu), sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diperoleh fakta bahwa tanah/lokasi yang ditempati oleh Tergugat I adalah bekas rumah Ne' Tinggi yang merupakan keturunan dari Tongkonan Busia;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di mana telah diperoleh adanya fakta bahwa NE' KAPPU dan INDO TOYA (orang tua Para Tergugat) pernah tinggal dirumah Ne' Tallo yang sekarang adalah lokasi/ tempat dua lumbung Tergugat, sedangkan tanah yang dikuasai Bukayu yaitu bekas rumahnya Tinggi (om Ne' Rumengan), yang jika dihubungkan dengan adanya kenyataan bahwa lokasi rumah Tergugat I berdampingan langsung/sangat dekat dengan lokasi rumah tongkonan Busia yaitu disebelah Barat rumah Tongkonan Busia, sehingga Majelis Hakim berpendapat, telah diperoleh adanya persangkaan bahwa tanah obyek sengketa I tersebut adalah bagian dari tanah milik Tongkonan Busia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam kaitannya dengan objek sengketa I dan II, maka Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa I dan II adalah bagian integral dari tanah milik Tongkonan Busia, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah yang dikuasai Tergugat II merupakan tanah yang dimiliki PONG KALEBU dan isterinya INDO' KATAPI secara turun temurun dan tanah yang dikuasai Tergugat I adalah hasil tukar guling dengan lokasi eks Rumah Pong Kalebu dengan Ne' Popang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa I dan II adalah bagian dari tanah Tongkonan Busia, sehingga menurut hukum obyek sengketa I dan II tersebut adalah bagian integral dari Tongkonan Busia dan satu kesatuan kepemilikannya dengan tanah milik Tongkonan Busia, namun oleh karena dari hasil pemeriksaan setempat perkara a quo ternyata terdapat perbedaan penyebutan batas-batas obyek sengketa diantara para pihak maka **petitum poin 2 dikabulkan sepanjang sesuai dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat perkara a quo;**

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dikabulkan maka sebagai konsekwensi hukumnya perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat poin 4 dan 6 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap silsilah keturunan dari Ne' Marumbo dan Lai Ranteliling, tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat adalah keturunan dari Ne' Marumbo yang kawin dengan Lai Ranteliling, sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat poin 3 dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini beralangsur, Pengadilan Negeri Makale tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa maka **petitum gugatan Penggugat poin 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan ini masih dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi, dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung telah ditentukan syarat untuk putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu tidak hanya sekedar adanya bukti akta autentik maka **petitum gugatan Penggugat poin 7 dan 8 harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian **petitum gugatan Penggugat poin 9 dikabulkan;**

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum 2 (dua) bidang tanah kering/perumahan milik Tongkonan Busia yang terletak di Kampung Sarira Lembang Angin-angin Kec. Kesu Kab. Toraja Utara masing-masing :

I. 1 (satu) bidang tanah kering/perumahan yang dikuasai oleh BUKAYU (Tergugat I) seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ke Sarira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tongkonan Busia;
- Sebelah Selatan : menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik Penggugat, menurut Tergugat berbatasan dengan tanah milik Para Tergugat
- Sebelah Barat : kebun sayur babi milik Tergugat

II. 1 (satu) bidang tanah kering/perumahan yang dikuasai oleh ANDARIAS MAKALE (Tergugat II) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : menurut Penggugat berbatasan dengan tanah/pohon bambu milik Penggugat, menurut Tergugat berbatasan dengan tanah/pohon bambu milik Para Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lereng/bukit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Sarira;
- Sebelah Barat : tanah/pohon bambu milik Tergugat ;

Adalah bagian integral tanah milik tongkonan Busia dan satu kesatuan kepemilikannya dengan tanah milik Tongkonan Busia yang dibangun atau didirikan pertama kali oleh NE' MARUMBO yang kawin dengan LAI' RANTELILING;

- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah keturunan dari NE' MARUMBO yang kawin dengan LAI' RANTELILING;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan seketika;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.526.000 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 oleh kami DANIEL PRATU, SH, selaku Hakim Ketua, WEMPY W.J DUKA, SH dan ROSYADI, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MARDIANTO, SH, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. WEMPY W.J. DUKA, SH

DANIEL PRATU, SH

2. ROSYADI, SH,MH

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARDIANTO, SH

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	:	Rp	30.000,00-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	660.000,00-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	750.000,00-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00.-
JUMLAH	:	Rp	1.526.000,00-

(Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)